

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
DI PENGADILAN AGAMA KEDIRI
(Studi Putusan Nomor : 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr)**

Moh. Muchsin
Mahasiswa Pascasarjana Unhasy Tebuireng Jombang

Abstract

This study focuses three aspects about (1) basic considerations of decision of Islamic Court (PA) Kediri No. 0168 / Pdt.G / 2014 / PA.Kdr, (2) how the legal basic of that Decision, and (3) how the views of Islamic law. This qualitative research illustrated an object that was consistent with the fact that the division of joint property in the Religious Court (Pengadilan Agama) of Kediri. With descriptive analysis and based on the research above concluding as follows: (1) Based on the facts found that during the marriage, Plaintiff never provide for Defendant and the acquisition of joint property of debts and loans are repaid with Defendant salary (2) The legal basic in the Decision is al-Nisa ' : 58 to establish the mandate of the law fairly and the judges divide the property along with the distribution from a part in to two part (3) Divide the property along with the distribution of one part for the Plaintiff and two part for defendants was the right for the former because keeping the personal rights to protect their property or get a property with a fine is one of the *maqasid al-syari'ah* goals.

Keywords: *Islamic Law, Joint Treasure, Religious Court Decision Kediri*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia. Perkawinan dianggap penyatuan antara dua jiwa yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri, begitu gerbang perkawinan sudah dimasuki, masing-masing individu tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berawal dari perkawinan inilah akan terbentuk sebuah keluarga yang beranggotakan suami, istri dan anak-anak. Dimana suami bertindak sebagai kepala keluarga sedangkan ibu dan anak-anak sebagai anggota keluarga. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishah, kediaman, biaya kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan bagi anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban berbakti kepada suami baik lahir maupun sesuai dengan batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan menyelenggarakan serta mengatur

keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam¹.

Dengan semakin banyaknya lapangan kerja bagi perempuan, maka tidak sedikit dalam rumah tangga suami istri sama-sama bekerja sehingga diharapkan kualitas ekonomi rumah tangga menjadi lebih baik. Namun juga tidak sedikit dengan semakin banyaknya perempuan yang bekerja di luar rumah yang hanya ingin mengejar kehidupan dunia tanpa didasari kemampuan beragama yang akhirnya berdampak negative bagi rumah tangga tersebut dan akhirnya terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan berakibat kepada terjadinya perceraian.

Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan atau yang disebut dengan harta bersama. Ketika pasangan suami istri telah bercerai mulai timbul sengketa kepemilikan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan. Masing-masing pihak ingin mendapatkan harta bersama sebanyak-banyaknya bahkan kalau bisa harta bersama tersebut dimiliki semua dengan alasan harta tersebut hibah dari orang tua atau pembeliannya dari uangnya.

Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil Pengadilan Agama. Dalam perkara gugatan harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.² Selengkapnya bunyi Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam adalah berbunyi sebagai berikut :

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama (2004:331).

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Penentuan pembagian harta bersama masing-masing seperdua bagian untuk duda dan seperdua untuk janda sebagaimana tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 tidak selamanya diikuti oleh semua hakim, Sebagaimana yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang menangani perkara sengketa harta bersama nomor: 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr yang menetapkan pembagian harta yang terbukti sebagai harta bersama dengan perbandingan 2 (dua) berbanding 1(satu) yaitu Tergugat (istri) mendapat 2 bagian atau 2/3 dari harta bersama dan 1 bagian atau 1/3 dari harta bersama menjadi bagian Penggugat (suami).

Dasar pertimbangan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr adalah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat justru Tegugat (istri) sebagai PNS yang bersusah payah memenuhi segala kebutuhan rumah tangga,

¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2004), 327.

² Ibid, 331.

sementara Penggugat (suami) selaku pegawai swasta penghasilannya lebih banyak digunakan kebutuhannya sendiri.

Dasar hukum pertimbangan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'ān Surat al-Nisa' : 58. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri diatas tidak sesuai dengan aturan pembagian harta bersama dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa duda atau janda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dari konteks penelitian diatas akan bahas mengenai putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr. dengan fokus pada (1) bagaimana dasar pertimbangan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor : 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr. (2) bagaimana dasar hukum pertimbangan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0168/Pdt.G/2014/PA. Kdr (3) bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrument Chek-list untuk metode dokumentasi dan pedoman wawancara untuk metode wawancara. Dari Sumber Data pada pokok perkara dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr. yang bersumber data dalam penelitian ini adalah sumber sekunder yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder.

Sumber bahan primernya adalah (1) Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr. dan (2) Data dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr yang digunakan untuk memperkuat data yang termuat dalam putusan. Sedangkan sumber bahan sekundernya antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini dan kitab-kitab fiqh serta buku-buku tentang hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama.

Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir induktif deduktif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan putusan harta bersama dan menghubungkannya dengan wawancara yang telah dilakukan. Selanjutnya, terhadap pemaparan tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan pola pikir induktif deduktif, yaitu datanya diambil dari kasus sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr, kemudian dianalisis dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang pandangan hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan

C. HASIL PENELITIAN

1. Profil Pengadilan Agama Kediri

Pengadilan Agama Kediri diresmikan pada tanggal 24 Juni 1989 dan sejarah pembentukan Pengadilan Agama Kediri ini setelah wilayah/daerah Kediri memiliki pemerintahan sipil sendiri sejak tanggal 3 Maret 1950, satu (1) tahun kemudian Pengadilan Agama Kediri terbentuk tepatnya pada tahun 1951, setelah diundangkannya Undang-Undang darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Peradilan Agama diakui peran dan eksistensinya. Disusul dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Lembaran Negara 1970-1974.

Pengadilan Agama Kediri awalnya bertempat di lingkungan Masjid Agung Kediri di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri menempati rumah bekas Bupati Kediri, setelah itu pindah menempati bekas rumah Asisten Wedono Kediri lalu pindah menempati bekas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri dan pindah lagi ke Pendopo Kabupaten Kediri kemudian Pengadilan Agama Kediri mendirikan kantor sendiri di Jalan Sekartaji, Desa Doko, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.

Sejak tanggal 1 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 232 Tahun 1989 Pengadilan Agama Kediri dibagi dua yaitu Pengadilan Agama kabupaten Kediri yang berada di Jalan Sekartaji, Desa Doko, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Kediri berada di Jalan Sunan Ampel Nomor 1 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri sampai dengan sekarang. Pengadilan Agama Kediri merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Pengadilan Agama Kediri ada dua macam yaitu kewenangan relative dan kewenangan absolute. Kewenangan relative Pengadilan Agama Kediri meliputi 3 (tiga) wilayah kecamatan yang terdiri dari 45 Kelurahan. Sedangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Kediri tersebut pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Jumlah pegawai negeri sipil yang ada di Pengadilan Agama Kediri sampai bulan Juli 2015 berjumlah 18 orang. Sedangkan jumlah tenaga kontrak sebanyak 11 orang dengan rincian 6 orang diperbantukan pada bagian administrasi kepaniteraan, 3 orang di administrasi kesekretariatan dan 2 orang sebagai petugas informasi di resepsionis. Melihat kekuatan PNS seperti itu belum lagi dengan volume pekerjaan yang semakin tahun meningkat, hal ini sangat tidak sesuai dengan skala ideal kekuatan pegawai bagi pengadilan klas I^B.

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Kediri tahun 2015, yang meliputi sisa perkara tahun 2014 serta perkara yang diterima dan diputus selama bulan Januari s.d bulan Juni 2015 adalah sebagai berikut:

a.	Sisa perkara tahun 2014	141	perkara
b.	Diterima sampai bulan Juni 2015	384	perkara
	Jumlah	525	perkara
c.	Diputus sampai bulan Juni 2015	361	perkara
	Sisa sampai bulan Juni 2015	164	perkara

Dari 384 perkara yang diterima sampai dengan bulan Juni 2015, terdiri dari perkara gugatan 318 dan perkara permohonan 66. Dasar Pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr

Perkara Nomor 168/Pdt.G/2014/PA.Kdr diajukan oleh Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang menguasai kepada advokat melawan Tergugat, umur 52

tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Advokat yang beralamat di Kota Kediri.

Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan sejak dilangsungkannya perkawinan pada tanggal 25 April 2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesantren Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam kutipan akta nikah Nomor 211/4/II/2001 tanggal 25 April 2001 sampai ikatan perkawinan tersebut diputus oleh Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 21 Januari 2014 dengan memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat dan Penggugat telah menjatuhkan talak satu dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan pada hari selasa, tanggal 11 Maret 2014.

Selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak namun memiliki atau mempunyai harta-harta dari hasil pembelian pada masa perkawinan yaitu tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, tanah & bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagaimana tersebut diatas hingga saat ini ditempati Tergugat sebagai tempat tinggal, 1 unit Kendaraan roda 4 (empat, 3 unit kendaraan roda dua, 2 unit mesin cuci, 1 unit TV LCD Panasonic 32 inci, Pembelian pada tahun 2009 dan 1 unit TV Tabung Panasonic 20 inci, Pembelian pada tahun 2008 serta seperangkat paes penganten (baju-baju, perhiasan asesoris dan sebagainya), harta-harta tersebut berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai Harta Bersama. selanjutnya harta bersama tersebut mohon disebut sebagai obyek sengketa.

Harta-harta sebagaimana tersebut diatas (obyek sengketa) hingga saat ini masih dikuasai seluruhnya oleh Tergugat kecuali harta angka 3.5 yakni 1 unit kendaraan roda 2 (dua)/sepeda motor merk Honda Supra 125, Tahun 2008 warna hitam, dikuasai Penggugat karena digunakan sebagai sarana transportasi kerja. Setelah mempertimbangkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta menghubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan membagi harta bersama dengan pembagian 1/3 bagian untuk Penggugat dan 2/3 bagian untuk Tergugat.

2. Dasar Hukum Pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr

Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 168/Pdt.G/2014/PA.Kdr menetapkan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri, selain itu seluruh hasil dari harta pribadi dan harta bawaan masing-masing suami istri juga merupakan harta bersama, karena harta pribadi atau harta bawaan adalah merupakan pendukung dari terbentuknya harta bersama.

Dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 88 KHI dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama.

Selanjutnya untuk menentukan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat terhadap kepemilikan harta bersama, Majelis Hakim berpendapat penerapan pasal 97 KHI terhadap perkara a-quo kurang adil, sehingga tidak bisa digunakan dalam perkara aquo dan Majelis Hakim berpegang kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah swt. dalam al-Qur ān Surat al-Nisā' : 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”³.

Majelis Hakim menetapkan pembagian harta yang terbukti sebagai harta bersama tersebut di atas dengan perbandingan 2 (dua) berbanding 1(satu) yaitu Tergugat (mantan istri) mendapat 2 bagian atau 2/3 dari harta bersama dan 1 bagian atau 1/3 dari harta bersama menjadi bagian Penggugat (mantan suami). Dasar Majelis Hakim mengesampingkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam demi keadilan adalah benar karena wajib bagi hakim yang mengadi suatu perkara untuk mendahulukan keadilan apabila pasal-pasal yang bersangkutan tidak sesuai dengan keadilan di masyarakat hal ini sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat⁴.

D. PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr

Dalam perkara sengketa harta bersama orang yang mendalilkan sebagai pemilik, maka yang mengaku memiliki harus dapat membuktikan apabila dalilnya dibantah oleh pihak lawannya, sebagaimana tersebut dalam pasal 163 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) yang berbunyi barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka oarng itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.⁵

Menurut Hensyah Syahlani dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam gugatan ataupun dalil bantahan adalah merupakan hubungan hukum terhadap fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, sehingga karenanya harus dibuktikan merupakan hubungan hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat.⁶ Berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat majelis hakim mengabulkan tuntutan Penggugat dalam petitum 2 untuk sebagian dan menolak sebagian dan membagi harta bersama tersebut dengan pembagian dua bagian untuk Tergugat (mantan istri) dan satu bagian untuk Penggugat (mantan suami)..

³ Departemen, Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 113.

⁴ Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Mahkamah Agung, 2014), 129.

⁵ Ibid, 101.

⁶ Hensyah Syahlani, *Pembuktian dalam Beracara Perdata & Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, (Jakarta: Grafgab Lestari, 2007), 5.

Menurut Isna Wahyudi, dalam hal suami istri berhak atas separuh dari harta bersama adalah berdasarkan peran yang dimainkan oleh suami atau istri, sebagai patner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan rumah tangga. Pengertian peran tidak didasarkan pada jenis kelamin dan pembakuan peran dalam keluarga, suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal suami tidak bekerja maka suami harus siap menggantikan pekerjaan istri di rumah.⁷

Selama persidangan ditemukan fakta-fakta hukum bahwa harta bersama diperoleh dari gaji Tergugat, sedangkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat, maka tepat keputusan Majelis Hakim yang membagi harta bersama dan hutang bersama dengan pembagian satu bagian untuk Penggugat (mantan suami) dan dua bagian untuk Tergugat (mantan istri). Keputusan tersebut telah sesuai azas keadilan dan keadaan sosial bagi Penggugat dan Tergugat khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya karena pada zaman sekarang banyak rumah tangga yang mengandalkan sumber ekonomi rumah tangganya dari penghasilan istri yang bekerja di pabrik-pabrik atau bahkan bekerja di luar negeri, sedangkan si suami selaku kepala rumah tangga di rumah tidak merawat anak malah menggunakan kiriman istri untuk bersenang-senang sendiri.

2. Dasar Hukum Pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr

Pada pasal 88 Kompilasi Hukum Islam disebutkan apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Menurut bukti salinan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0299/Pdt.G/2013/PA.Kdr. Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri maka Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan gugatan Penggugat.

Pasal 35 UU Perkawinan ayat (1) menyebutkan

“Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Isi pasal tersebut selaras dengan isi Pasal 1 huruf (f) KHI, yaitu

“Harta kekayaan yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa harta sengketa yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan ditetapkan sebagai harta bersama. Majelis Hakim berpendapat penerapan pasal 97 KHI terhadap perkara *a-quo* kurang adil, sehingga tidak bisa digunakan dalam perkara *a quo* dan Majelis Hakim berpegang kepada azas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah swt. dalam al-Qur ān Surat al-Nisā’ : 58

Majelis Hakim menetapkan pembagian harta yang terbukti sebagai harta bersama tersebut di atas dengan perbandingan 2 (dua) berbanding 1(satu) yaitu Tergugat (mantan istri) mendapat 2 bagian atau 2/3 dari harta bersama dan 1 bagian atau 1/3 dari harta bersama menjadi bagian Penggugat (mantan suami). Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama dengan pembagian dua disbanding satu berdasarkan keadilan. Menurut al-Jurjani,

⁷ Isna Wahyudi, Harta Bersama: antara Konsepsi dan Tuntutan Peradilan dalam *Varia Peradilan*, No. 356, Juli 2015, (Jakarta: IKAHI, 2015), 124.

adil adalah antara berlebihan dan kecerobohan (stabil dengan menjaga keseimbangan⁸. Sedangkan dalam pandangan Muhammad Husain al-Tabataba'iy, adil adalah:

لزوم الوسط والإجتنب عن جانبي الإفراط والتفريط

“Senantiasa mengambil sikap tengah dan menjauhi dua sikap ekstrim, berlebihan dan kesia-siaan.”⁹

Dan hakekat makna yang terkandung dari pengertian itu dengan kata lain dapat dirumuskan :

المساواة والموازنة بين الأمور إقامة

“Menegakkan kesamaan dan keseimbangan antara berbagai urusan”.¹⁰

Dalam pengertian yang terakhir ini keadilan nampaknya sejalan dengan rumusan yang lebih populer yaitu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya.¹¹

Hakim adalah pembuat hukum bukan sebagai corong undang-undang yang hanya memutuskan berdasarkan hukum yang ada, hakim selain memutuskan perkara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, hakim juga harus berijtihad untuk memutuskan suatu perkara yang hukumnya tidak ada dalam undang-undang atau sudah ada dalam Undang-Undang namun sudah tidak sesuai dengan keadaan keadaan sekarang. Dalam mengadili Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada pada masyarakat sesuai sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Putusan hakim dimungkinkan dapat berbeda dengan peraturan, yang dikenal dengan *contra legem*. Penyimpangan tersebut dilakukan apabila terdapat alasan hukum yang kuat dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum.¹² Menurut Yahya Harahap dalam mengadili perkara Hakim dituntut dalam putusannya mengandung keadilan menurut moral (*moral justice*) yakni suatu putusan yang sesuai dengan kesadaran masyarakat dan memberi manfaat kepada masyarakat pencari keadilan. Sehingga putusan yang dijatuhkan bukan hanya bernilai keadilan formal, namun sedapat mungkin keadilan substansif.¹³

Menurut Gustav Radbruch, putusan yang ideal adalah putusan yang memuat *idée des recht*, yang meliputi tiga unsure yaitu keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).¹⁴ Dari ketiga tujuan putusan tersebut, tidak jarang dalam putusan akan berbenturan antara ketiganya, misalnya antara kepastian hukum (sesuai dengan peraturan perundang-undangan) dengan keadilan. Dalam berbagai doktrin ajaran hukum dan hukum Islam, maka keadilan harus didahulukan.

⁸ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Surabaya: Haramain, t.th), 144.

⁹ Muhammad Husain Tabataba'iy, *al-Mīzān fi Tafsīr al-Qur'ān*, (Beirut: Muassasah al-A'la li al-Matbu'at, t.th.), 331.

¹⁰ *ibid*

¹¹ Jamil Saliba, *al-Mu'jam al-Falasafi bi Alfāz al-Arabiyyah wa Inkliziyyat wa al-Latiniyyat*, II, (Beirut: Dar al-Saqafah, tt), 33.

¹² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*. (Jakarta: Prenada Media, 2005), 9.

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 869.

¹⁴ Edi Hudiata, *Jaminan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bagi Hakim dalam Melakukan Penemuan Hukum (Rechtsvinding) untuk menghasilkan Putusan Yang Ideal*”, *Varia Peradilan*, No. 344, Juli 2015, (Jakarta: IKAHI, 2015), 126.

Penulis berpendapat bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diterapkan terhadap semua perkara gugatan harta bersama, namun pasal tersebut biasa diterapkan terhadap sengketa harta bersama apabila suami istri telah terbukti melaksanakan kewajiban dan peran masing-masing sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr.

Dalam hukum Islam, pada dasarnya harta bersama suami istri tidak dikenal, karena harta bersama tidak dibicarakan dalam kitab fiqh, yang ada adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kendatipun ada kepemilikan pribadi antara suami istri dalam kehidupan keluarga, tidak tertutup kemungkinan ada harta bersama antara suami istri sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dalam bentuk syirkah. Harta bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *syirkah abdan*. Menurut Sayyid Sabiq, pengertian *syirkah abdan* yaitu dua orang yang bersekutu untuk menerima pekerjaan dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan.¹⁵ Menurut Abu Hanifah dan fuqaha Malikiyah *syirkah abdan* diperbolehkan, sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan. Menurut ulama Syafiiyah bahwa *syirkah dagang* itu hanya berkaitan dengan harta bukan berkaitan dengan pekerjaan.¹⁶

Keputusan Majelis Hakim membagi harta bersama dengan pembagian satu bagian untuk Penggugat dan dua bagian untuk Tergugat adalah demi kemaslahatan karena pembagian harta bersama tidak diatur dalam fiqh. Untuk menentukan hukum suatu kasus yang tidak diatur dalam Al-Qur'an, Al-Hadith dan ijma' ulama, hakim harus memutuskan berdasarkan ijtihadnya. Keputusan majelis hakim yang membagi harta bersama dengan pembagian 1/3 (sepertiga) bagian untuk Penggugat (mantan suami) dan 2/3 (dua pertiga) bagian untuk Tergugat (mantan istri) adalah mengandung kemaslahatan karena membagi harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tidak diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadith atau ijma'. Pembagian harta bersama tersebut termasuk pada tingkatan *hajiyat* (sekunder) karena apabila harta bersama tersebut tidak segera dibagi, maka akan menjadikan beban atau kesulitan bagi Penggugat dan Tergugat, mereka tidak bisa memanfaatkan atau menjual harta tersebut karena status kepemilikannya masih dalam sengketa atau belum jelas pemilikinya. Dan sebaliknya apabila harta tersebut tidak dibagi tidak akan menimbulkan kerusakan bagi Penggugat dan Tergugat.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor : 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr yang membagi harta bersama dengan pembagian dua bagian untuk Tergugat (mantan istri) dan satu bagian untuk Penggugat (mantan suami) adalah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat dan Penggugat tidak berperan dalam rumah tangga serta pembelian atau perolehan harta bersama berasal dari hutang bank dan hutang teman Tergugat yang diangsur dengan gaji Tergugat dan dasar hukumnya adalah Pasal 35 ayat (1) Undang-

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, alih bahasa Mohammad Thalib*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 198.

¹⁶ Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2012), 249.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam al-Qur ān Surat al-Nisā': 58 yakni perintah kepada penerima amanat atau penguasa untuk menetapkan hukum dengan adil.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr yang membagi harta bersama dengan pembagian satu bagian untuk Penggugat (mantan suami) dan dua bagian untuk Tergugat (mantan istri) adalah demi kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan selesainya pembagian harta bersama tersebut akan menghilangkan kesulitan atau ketidakjelasan status kepemilikan harta tersebut sehingga harta tersebut dapat segera dibagi sesuai dengan putusan pengadilan sehingga dapat dimanfaatkan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membina kehidupan masing-masing pasca terjadinya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar.
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. 2014. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Mahkamah Agung.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2004, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.
- Harahap, Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hudiata, Edi. 2015. Jaminan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bagi Hakim dalam Melakukan Penemuan Hukum (Rechtsvinding) untuk menghasilkan Putusan Yang Ideal”, *Varia Peradilan*, No. 344, Juli 2015, Jakarta: IKAHI.
- Ibn Rusyd, Muhammad. 2012. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. t.th. *al-Ta'rifat*. Surabaya: Haramain.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2005. *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Prenada Media.
- Pengadilan Agama Kediri, *Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor : 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr*
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, Bandung: Al-Ma'arif.
- Saliba, Jamil. t.th. *al-Mu'jam al-Falasafi bi Alfāz al-Arabiyyah wa Inkliziyyat wa al-Latiniyyat*, juz II, Beirut: Dar al-Saqafah.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Syahlani, Hensyah. 2007. *Pembuktian dalam Beracara Perdata & Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*. Jakarta: Grafgab Lestari.
- Tabatabaiy, Muhammad Husain. t.th. *al-Mizān fi Tafīr al-Qur'ān*. Beirut: Muassasah al-A'la li al-Matbu'at.
- Wahid, Murni. 2008. *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Malang: IKIP Malang.
- Wahyudi, Isna. 2015. Harta Bersama: antara Konsepsi dan Tuntutan Peradilan dalam *Varia Peradilan*, No. 356, Juli 2015, Jakarta: IKAHI.